
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DI SEPANJANG JALAN RAYA PORONG, SIDOARJO

Evan Luwis Vernando Lumbanraja¹⁾, Lukman Hakim¹⁾, Zahir Rusyad¹⁾, Mufidatul Ma'sumah^{1*)}

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

*Email Korespondensi: mufida@widyagama.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Data Artikel :

Naskah masuk, 22 Juli 2022
Direvisi, 06 Agustus 2022
Diterima, 18 Agustus 2022
Publish, 20 Agustus 2022

Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat di Indonesia. Peningkatan ini menjadikan kebutuhan akan ketertiban lalu lintas semakin sulit untuk didapati. Ketidakmampuan Polisi Lalu Lintas untuk berada setiap waktu di sepanjang jalan untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, menjadikan kesempatan bagi beberapa oknum untuk berperan dalam mengatur lalu-lintas, oknum ini kerap disapa sebagai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap secara Yuridis Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, Khususnya di Jalan Raya Porong Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Sukarela Pelintas Jalan bilamana terjadinya sebuah pelanggaran dan kecelakaan. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis dengan pendekatan berdasarkan Perundang-Undangan atau Statute Approach. Adapun Metode Analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa: Pertama, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak semestinya menyebabkan gangguan fungsi jalan, seperti tertulis dalam Pasal 12 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu di dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua Tenaga Sukarela Pelintas Jalan juga dapat dikenakan jerat Pidana, yaitu pada pasal 359 dan 360 KUHP apabila terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan karna Kelalaian Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Namun hal ini juga bisa melalui pendekatan Restorative Justice, seperti yang diatur dalam pasal 10 huruf B Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : *Legalitas, Tenaga Sukarela, Pelintas Jalan, Pidana*

1. PENDAHULUAN

Pengertian lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung [1].

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik, Jumlah banyak kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019. Data tersebut telah terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik. Jumlah kendaraan di Indonesia naik sekitar

lima persen sejak dua tahun lalu. dan Pada tahun 2019, jumlah kendaraan telah bertambah menjadi 7.108.236 unit atau meningkat 5,3 persen menjadi 133.617.012 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 126.508.776 unit. Jumlah kendaraan di tahun 2018 naik 5,9 persen dari tahun 2017 sejumlah 118.922.708 unit [2].

Disamping kenaikan jumlah kendaraan di Indonesia, jumlah kecelakaan bermotor di Indonesia juga turut meningkat. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, statistik kecelakaan di Indonesia terus meningkat sejak 2017-2019. Pada Tahun 2017 jumlah kecelakaan di Indonesia yang tercatat mencapai 4.011, Lalu pada 2018 meningkat menjadi 5.061, Pada 2019 terus meningkat dan mencapai angka 5.944, Dan pada tahun 2020 menjadi 4.559 (Data Sementara) [3].

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan di Indonesia. Kemudian terciptalah Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dan juga Sukarela Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS). Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dan SUPELTAS biasanya berada pada titik-titik rawan macet, persimpangan, pertigaan serta pada beberapa putar balik maupun belokan. Tak jarang Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dan SUPELTAS berada pada titik rawan kecelakaan.

Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dan SUPELTAS biasanya untuk membantu pengendara bermotor yang hendak memutar balik maupun berbelok pada titik rawan macet maupun pada jam padat kendaraan. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dan SUPELTAS biasanya berasal dari masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki pekerjaan, baik dari kalangan muda maupun tua. Bahkan keberadaannya sudah terbentuk dalam suatu kelompok. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan. Terdapat perbedaan di antara SUPELTAS dengan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. SUPELTAS adalah sebutan yang diberikan kepada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan yang dibina oleh kepolisian, sehingga bekerja dengan sukarela, bahkan di beberapa daerah memiliki donator tetap untuk memberi upah para SUPELTAS.

Beberapa daerah memanfaatkan kehadiran SUPELTAS dengan melakukan pembinaan serta pelatihan bersama satuan lalu lintas. Pemanfaatan ini dilakukan dengan tujuan agar para SUPELTAS menguasai tata cara serta teknik dalam mengatur lalu lintas. Beberapa daerah tersebut adalah Kota Malang, Kota Batu, Surakarta dan Probolinggo. Beberapa kota juga sudah mulai mengaggagas pembinaan kehadiran SUPELTAS [3].

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis ini adalah dengan metode pendekatan secara Pendekatan PerUndang-Undang atau Statute Approach. dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan dengan pendekatan berdasarkan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan

2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Porong Sidoarjo, alasan penulis menjadikan Jalan Porong sebagai lokasi penelitian dikarenakan status jalan raya porong yang merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor. Disamping itu banyaknya kegiatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan yang tak pernah surut di sepanjang jalan tersebut menjadikan jalan raya porong sasaran yang tepat untuk diteliti.

2.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah Peraturan PerUndang-Undangan, dokumen, buku, kamus, dan litelatur lain yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk proses penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik yaitu: Data Primer dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber ataupun responden penelitian yang telah ditentukan guna menjelaskan serta menerangkan pengetahuannya. Yang dimaksud sebagai narasumber/responden dalam pengumpulan data ini adalah : Penegak Hukum yaitu Polisi Lalu Lintas Wilayah Sidoarjo, Perangkat Daerah Provinsi yaitu Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah Sidoarjo yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, Ahli Hukum Pidana. Data Sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dengan melakukan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan kepustakaan tersebut berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

2.6. Metode Analisis

Adapun metode analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang akan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial dari Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Lalu kemudian akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam pennulisan penelitian yang lebih sistematis guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Yuridis Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Sepanjang Jalan Raya Porong Sidoarjo

Dalam menciptakan ketertiban maka dibuatlah sebuah aturan agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan noema dan kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, jika ditelusuri secara filosofis dan historis, itu adalah sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme [4].

Asas Legalitas dalam hukum pidana sangat penting, asas ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Maka apabila terjadi suatu tindak pidana, akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan juga apakah aturan tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana itu. Terdapat 3 unsur yang terkandung dalam pengertian asas legalitas, yaitu:

1. Bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut belum diatur sama sekali dalam suatu aturan;

2. Bahwa dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana, tidak boleh menggunakan suatu analogi;
3. Bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas menjadi sebuah kelemahan ketika terjadi suatu tindak pidana yang belum terdapat aturannya, siapapun yang melakukan perbuatan pidana bisa lepas dari jerat hukum karena belum adanya aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Orang yang melakukan tindak pidana tidak bisa dijera secara hukum karena tidak ada landasan atau dasar hukum untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Mengacu pada legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan:

1. Pasal 12 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
2. Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan ini bertentangan dengan hukum yang tertulis di dalam perundang-undangan tepatnya dalam Undang-Undang pasal 12 No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyatakan:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan [5].

Di dalam Pasal 28 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan hal yang sama:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan [6]”

Selain mengacu dua pasal di atas, Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan hal yang sama tepatnya pada Pasal 14 No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan [7].”

Selain 3 pasal di atas yang melarang tentang keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Terdapat juga pasal yang mengatur tentang objek lokasi dimana para Tenaga Sukarela Pelintas Jalan ini beraksi. Jalan Raya Porong yang status administrasinya merupakan jalan Arteri dan juga jalan kolektor. Status jalan Raya Porong ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yaitu:

1. Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi [8]

Kedua ayat diatas semakin memperkuat bahwasanya keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan tidak lah seharusnya berada di dalam lingkungan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor, karna dapat membahayakan Pengguna jalan maupun Tenaga Sukarela Pelintas Jalan itu sendiri. Pada bagian Ketentuan Pidana dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dengan jelas tertulis dalam Pasal 63, bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [9]

Sedangkan dalam Bagian Pasal Demi Pasal, dengan jelas disebutkan tentang Pasal 12:

Pasal 12 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan [10].

Selain undang-undang No. 38 Tahun 2004, dalam ketentuan Bagian Ketentuan Pidana Pasal 274 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Jalan disebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Pasal 316

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280... adalah Pelanggaran. Merujuk pada Undang-undang kepolisian, Undang-undang LLAJ (Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan) dan Undang-undang tentang Jalan, tidak ditemukan satupun kata atau istilah pengertian Tenaga Sukarela Pelintas Jalan ataupun istilah-istilah lainnya. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang serta urgensi dari Tenaga Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas itu sendiri.¹¹ Menurut wawancara penulis dengan Ipda Kharisma Afriansya Kasubdit Satuan Lalu Lintas Sidoarjo, menyatakan: *“Keberadaan Tenaga sukarela pelintas jalan telah melanggar hukum, karna keberadaannya yang tidak memiliki dasar hukum, serta bertentangan dengan undang-undang.”* [12]

3.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Yang di sebabkan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan

Agar tercapainya hukum yang adil dan ideal maka diperlukannya Penegakan Hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara [13].

Penegakan Hukum sendiri harus didampingi dengan adanya pertanggungjawaban hukum. Dalam penelitian ini pertanggungjawaban hukum ditekankan pada Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang - undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat dan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf [14]

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pembuat,
2. Hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana, melalui pendekatan undang undang hukum pidana (KUHP) dikatakan dalam pasal 359 bahwa: “Barang siapa karna kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”[15]

Dalam Pasal 360 juga dikatakan:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.[16]

Menurut pendapat Ahli Pidana Fachrizal Affandi dalam wawancara dengan penulis, menyatakan ; “Bilamana terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan ketika beraksi, maka faktor pertimbangan yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah menggunakan unsur *Mens Rea* dan *Actus Reus*.” [17] Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Berdasarkan pendapat dari Fachrizal Affandi dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dianggap telah melanggar hukum dan dapat

dikenakan sanksi pidana bilamana terjadi suatu kecelakaan yang disebabkan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, maka harus dilihat terlebih dahulu terpenuhinya dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*).

Namun dalam penyelesaian perkara pidana, dapat dilakukan pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Menurut pendapat para ahli pidana, *restorative justice* sangat penting untuk dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini adalah bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang lebih mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya. [18]

4. KESIMPULAN

Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di sepanjang jalan raya Porong, Sidoarjo adalah merupakan sebuah pelanggaran. Dimana Tenaga Sukarela Pelintas Jalan bertentangan dengan Pasal 12 Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 28 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yang menyatakan Bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan fungsi jalan. Dan juga dalam Pasal 13 angka 1 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menyatakan Pemerintah Daerah akan melakukan Penertiban terhadap setiap orang yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas.

Pertanggungjawaban pidana bilamana terjadi sebuah Pelanggaran/Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan karna Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Dengan pendekatan *Restorative Justice*, dimana dalam penegakan hukum pidana harus mengedepankan prinsip *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara. Bila perkara tetap berlanjut pada pemidanaan, maka harus terlebih dahulu diperhatikan unsur-unsur *mens rea* dan *actus reus* sebagai pertimbangan. Karena unsur kemanusiaan juga menjadi salah satu alasan pendorong Tenaga Sukarela Pelintas Jalan untuk terjun langsung ke jalan dan membantu para pengendara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [2] CNN, 2021. “Hasil Sensus BPS: Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tembus 133 Juta Unit” dalam <https://www.gaikindo.or.id/> posting 2021/03/10 diakses pada tanggal 15 Juli 2021
- [3] Anonim, 2021. “Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas” dalam <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/> posting 2021/02/12 diakses pada tanggal 15 juli 2021
- [4] Agus Salimullah, 2020. “Cegah Pemalakan, Satlantas Polres Batu Bina Supeltas” dalam <https://www.bangsaonline.com/> posting 2020/02/23 diakses pada tanggal 17 juli 2021
- [5] Manullang, Fernando. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Penamedia Group
- [6] Undang-Undang No. 14 No.12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- [7] Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

- [8] Wahyu Sudirman, “Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Surakarta” (Seminar Nasional dan *Call for Paper*. Universitas Islam Surakarta, Surakarta, 8 April 2017), hlm. 128
- [9] Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press
- [10] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 359
- [11] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 360
- [11] Ahli Pidana Fachrizal Affandi, *Wawancara*, Daring, Sidoarjo 22 November 2021
- [12] Tsarina, “Apa Itu Restorative Justice Yang Belakangan Sering Disebut Kapolri?” dalam <https://nasional.kompas.com/> posting : 2021/03/01 diakses pada tanggal 14 Februari 2022.